



**P U T U S A N**  
**Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN.Plg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD HAMADI BIN SUPRIYADI;  
Tempat lahir : Pilip 1 Sawit;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III RT.002 RW.000 Kelurahan/Desa Gajah Muda Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/86/IX/RES.5.5/2023/Ter/Ditreskrimsus tanggal 20 September 2023;

Terdakwa Muhammad Hamadi Bin Supriyadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama AZRIYANTI,S.H., dan Rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Jalan Kapten A.Rivai No.16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg. tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg. 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAMADI bin SUPRIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah melanggar Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel Carter 125PS berwarna kuning dengan noor Polisi : B 3732 UCS nomor RANGKA mhmfe74p5hk175669, Nomor mesin : 4D34TR99761 an pemilik hidayat.  
Dikembalikan kepada **pemiliknya** saksi Hadi Supriyono
  - minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah 10.000,- (sepuluh ribu) liter.  
Dirampas untuk Negara Cq Pertamina Field Prabumulih Pertamina Hulu Rokan.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15s warna biru Imei 1 : 869470052854291 Imei 2 : 869470052854283 berserta Sim card.  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berteru-terang, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAMADI Bin SUPRIYADI baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Baba (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Andre (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Depan Terminal KM.12 di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Agustus 2023, Terdakwa mulai bekerja pada Baba (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebagai supir untuk mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS warna kuning dengan Nomor Polisi B.3732.UCS dimana pada bak mobil truck tersebut terdapat tangki petak, dan mobil truck tersebut memuat bahan bakar minyak jenis solar tiruan sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter. Kemudian Baba meminta agar Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar tiruan di tempat masakan minyak milik Andre (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan Baba tersebut, karena Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan dan uang jalan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan. Lalu Terdakwa berangkat ke tempat masakan minyak milik Andre yang bertempat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah itu Andre beserta dengan pegawainya yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kenal langsung melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar tiruan ke dalam tangki petak yang terdapat pada bak mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS warna kuning dengan Nomor Polisi B.3732.UCS sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter.

Bahwa pada tempat masakan minyak milik Andre yang berada di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yang dipagar seng pada bagian depannya terdapat tangki petak sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) buah dengan ukuran 1.000 (seribu) liter yang digunakan untuk menyuling minyak mentah, dan penyulingan minyak tersebut dilakukan dengan cara minyak mentah dimasukkan ke dalam tangki petak kemudian dibakar dengan menggunakan blower selama kurang lebih 12 (dua belas) jam, setelah itu minyak akan keluar melalui pipa yang terhubung dengan tangki dan ditampung ke dalam drum, setelah drum tersebut penuh lalu dipindahkan ke dalam baby tank dengan menggunakan mesin sedot;

Setelah Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar tiruan dari tempat masakan minyak milik Andre, kemudian Terdakwa diminta oleh Baba untuk mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar tiruan ke daerah Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir, namun Terdakwa belum mengetahui akan diantarkan kepada siapa dan Baba akan memberitahu Terdakwa setelah Terdakwa tiba di daerah Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir. Lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS warna kuning dengan Nomor Polisi B.3732.UCS melintas di depan Terminal KM.12 di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Ricky Andika Edwin dan saksi Muhammad Zikriadi lalu menanyakan mengenai muatan dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui jika mobil tersebut bermuatan bahan bakar minyak jenis solar tiruan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS warna kuning dengan Nomor Polisi B.3732.UCS Nomor Rangka : MHMFE74P5HK175669 Nomor Mesin : 4D34TR99761 beserta kunci kontak, minyak tiruan jenis solar berwarna kekuningan sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter di dalam tangki petak dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru Imei 1 :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869470052854291 Imei 2 : 869470052854283 beserta simcard diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis : 042/KPI46240/SE/2023-S2 tanggal 05 Oktober 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal.

**Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HAMADI Bin SUPRIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAMADI Bin SUPRIYADI baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Baba (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Andre (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Depan Terminal KM.12 di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada bulan Agustus 2023, Terdakwa mulai bekerja pada Baba (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebagai supir untuk mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS warna kuning dengan Nomor Polisi B.3732.UCS dimana pada bak mobil truck tersebut terdapat tangki petak, dan mobil truck tersebut memuat bahan bakar minyak jenis solar tiruan sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter. Kemudian Baba meminta agar Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar tiruan di tempat masakan minyak milik Andre (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan Baba tersebut, karena Terdakwa mendapatkan upah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan dan uang jalan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan. Lalu Terdakwa berangkat ke tempat masakan minyak milik Andre yang bertempat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah itu Andre beserta dengan pegawainya yang tidak Terdakwa kenal langsung melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar tiruan ke dalam tangki petak yang terdapat pada bak mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS warna kuning dengan Nomor Polisi B.3732.UCS sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter.

Bahwa pada tempat masakan minyak milik Andre yang berada di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yang dipagar seng pada bagian depannya terdapat tangki petak sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) buah dengan ukuran 1.000 (seribu) liter yang digunakan untuk menyuling minyak mentah, dan penyulingan minyak tersebut dilakukan dengan cara minyak mentah dimasukkan ke dalam tangki petak kemudian dibakar dengan menggunakan blower selama kurang lebih 12 (dua belas) jam, setelah itu minyak akan keluar melalui pipa yang terhubung dengan tangki dan ditampung ke dalam drum, setelah drum tersebut penuh lalu dipindahkan ke dalam baby tank dengan menggunakan mesin sedot.

Setelah Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar tiruan dari tempat masakan minyak milik Andre, kemudian Terdakwa diminta oleh Baba untuk mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar tiruan ke daerah Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir, namun Terdakwa belum mengetahui akan diantarkan kepada siapa dan Baba akan memberitahu Terdakwa setelah Terdakwa tiba di daerah Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir. Lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS warna kuning dengan Nomor Polisi B.3732.UCS melintas di depan Terminal KM.12 di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Ricky Andika Edwin dan saksi Muhammad Zikriadi lalu menanyakan mengenai muatan dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui jika mobil tersebut bermuatan bahan bakar minyak jenis solar tiruan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS warna kuning dengan Nomor Polisi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.3732.UCS Nomor Rangka : MHMFE74P5HK175669 Nomor Mesin : 4D34TR99761 beserta kunci kontak, minyak tiruan jenis solar berwarna kekuningan sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter di dalam tangki petak dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru Imei 1 : 869470052854291 Imei 2 : 869470052854283 beserta simcard diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tiruan tanpa memiliki dokumen perizinan dari pemerintah, dan Terdakwa mengetahui jika bahan bakar minyak jenis solar tiruan yang diangkutnya berasal dari tempat pengolahan minyak mentah milik Andre yang tidak memiliki izin, serta minyak mentah yang didapat pada tempat pengolahan tersebut berasal dari sumur-sumur ilegal yang tidak memiliki izin.

Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis : 042/KPI46240/SE/2023-S2 tanggal 05 Oktober 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal.

**Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HAMADI Bin SUPRIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICKY ANDIKA EDWIN Bin HENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Muhammad Zikriadi;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.00

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, tim Personil Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di malam hari ada mobil truck yang sering melintas di sepanjang Jalan Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang dengan mengangkut minyak sulingan, atas informasi tersebut sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan tim langsung berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan cara patroli;

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan dan patroli pada sekira pukul 23.30 WIB di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, terlihat ada 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Cantes 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS yang diduga bermuatan minyak bumi atau hasil olahannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim menyuruh Terdakwa selaku sopir mobil truck tersebut untuk turun, kemudian diperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam bak mobil truck tersebut. Pada saat proses pemeriksaan dan pengecekan ditemukan 1 (satu) buah tengki petak yang berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuning-kuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter yang diperoleh dari masakan minyak milik saudara Andre (DPO) yang berlokasi di Desa Keban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna Biru, Imei 1 : 869470052854291, Imei 2 : 869470052854283 beserta Sim Card;
- Bahwa 1 (satu) buah tengki petak yang berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuning-kuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter adalah milik Saudara Baba (DPO);
- Bahwa rencananya 1 (satu) buah tengki petak yang berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuning-kuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter tersebut akan dibawa menuju Desa Pegayut Kecamatan Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapakah 1 (satu) buah tengki petak yang berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuning-kuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter tersebut dibeli dikarenakan Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengangkut dan mengantarkan saja hingga sampai ke tujuan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebagai sopir sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per sekali jalan (rit) sedangkan untuk uang jalan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) persekali jalan (rit);
- Bahwa yang membayar upah dan yang memberi uang jalan kepada Terdakwa sebagai sopir dalam melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut adalah Saudara Baba (DPO);
- Bahwa kendaraan yang seharusnya boleh mengangkut minyak hasil sulingan jenis solar yaitu kendaraan yang seharusnya ada spek dari Pertamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/membawa dokumen perizinan dari Pemerintah terkait dengan kegiatan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut;
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. MUHAMMAD ZIKRIADI Bin SYAHRUL SALEH (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saudara Ricky Andika Edwin;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB, tim Personil Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di malam hari ada mobil truck yang sering melintas di sepanjang jalan Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang dengan mengangkut minyak sulingan, atas informasi tersebut sekira pukul 19.30 WIB, Saya dan tim langsung berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan cara patroli.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan dan patrol pada sekira pukul 23.30 WIB di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang terlihat ada 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Cantes 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS yang diduga bermuatan minyak bumi atau hasil olahannya. Selanjutnya Saksi dan tim menyuruh Terdakwa selaku sopir mobil truck tersebut untuk turun, kemudian diperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam bak mobil truck tersebut;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan dan pengecekan ditemukan 1 (satu) buah tengki petak yang berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuning-kuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter yang diperoleh dari masakan minyak milik saudara Andre (DPO) yang berlokasi di Desa Keban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna Biru, Imei 1 : 869470052854291, Imei 2 : 869470052854283 beserta Sim Card;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwanya 1 (satu) buah tengki petak yang berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuning-kuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter adalah milik Saudara Baba (DPO);
- Bahwa rencananya 1 (satu) buah tengki petak yang berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuning-kuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter tersebut akan dibawa menuju Desa Pegayut Kecamatan Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapakah 1 (satu) buah tengki petak yang berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuning-kuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter tersebut dibeli dikarenakan Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengangkut dan mengantarkan saja hingga sampai ke tujuan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebagai sopir sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per sekali jalan (rit), sedangkan untuk uang jalan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) persekali jalan (rit);
- Bahwa yang membayar upah dan yang memberi uang jalan kepada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai sopir dalam melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut adalah saudara Baba (DPO);

- Bahwa kendaraan yang seharusnya boleh mengangkut minyak hasil sulingan jenis solar yaitu kendaraan yang seharusnya ada spek dari Pertamina;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki/membawa dokumen perizinan dari Pemerintah terkait dengan kegiatan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut;

Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal dan tidak memiliki hubungan lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Baba (DPO);
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Baba (DPO) sejak tahun 2021;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saudara Baba (DPO) hanya sebatas rekan bisnis dan tidak memiliki hubungan lain;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS, yang mana mobil truck tersebut Saksi sewakan kepada Saudara Baba (DPO) dan Nomor Polisi yang sebenarnya mobil tersebut Nomor Polisi 8229 JS. Nomor Polisi yang terpasang pada mobil saat tertangkap anggota kepolisian adalah bukan Nomor Polisi yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Saudara Aleksander yang merupakan teman Saksi datang ke rumah Saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil truck second kepada Saksi yang Saudara Aleksander beli dari Saudara Hidayat dan STNK serta BPKB masih atas nama Hidayat dan belum balik nama, oleh Saudara Aleksander saat itu Saudara Aleksander ingin menjualnya kepada Saksi dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) mobil tersebut baru dipakai 1 (satu) bulan oleh Saudara Aleksander, kemudian Saksi menanyakan



kepada Saudara Aleksander kenapa mobil tersebut mau dijual, lalu Saudara Aleksander menjawab lagi membutuhkan uang;

- Bahwa kemudian Saksi bernego harga kepada Saudara Aleksander dan akhirnya Saudara Aleksander memberikan harga kepada Saksi Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Saksi bayar dengan nominal Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya Saksi bayar nyicil. Setelah itu Saudara Aleksander pamit pulang untuk berpikir dahulu, lalu pada tanggal 22 Mei 2023 Saudara Aleksander datang ke rumah Saksi mengatakan bahwa Saudara Aleksander setuju dengan kesepakatan pada tanggal 18 Mei 2021. Selanjutnya Saksi dan Saudara Aleksander membuat surat perjanjian pembelian mobil, saat itu Saudara Aleksander melampirkan kwitansi pembelian mobil tersebut oleh Saudara Aleksander dan Hidayat, setelah pembuatan surat jual beli selesai dibuat, Saksi melakukan pembayaran kepada Saudara Aleksander sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) secara cash dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan Saksi bayar dengan menyicil kepada Saudara Aleksander dan untuk BPKB masih pegang oleh Saudara Aleksander, setelah selesai pembayaran semuanya Saudara Aleksander baru akan memberikan BPKBnya kepada Saksi;
- Bahwa pada bulan Juli 2021, Saksi mau melunasi cicilan Saksi kepada Saudara Aleksander, akan tetapi Saudara Aleksander telah meninggal dunia, sehingga sampai saat ini mobil tersebut belum Saksi lunasi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS tersebut sudah Saksi sewakan kepada Saudara Baba (DPO) semenjak tanggal 25 Maret 2023 dengan nominal sewa mobil perbulan yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saudara Baba (DPO) membayar sewa mobil tersebut secara cash/tunai setiap bulannya;
- Bahwa kondisi mobil tersebut baik dan layak pakai saat Saksi sewakan terhadap saudara Baba (DPO) dan kondisi seperti mobil truck pada awalnya dan tidak memiliki tangki petak kapasitas  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter seperti mobil tertangkap membawa minyak ilegal jenis solar sulingan;
- Bahwa pada saat menyewakan mobil Saksi kepada Saudara Baba (DPO)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2023 dan saat itu Saudara Baba (DPO) mengatakan jika mobil tersebut akan dipakai untuk mengangkut buah sawit;

- Bahwa Saksi tidak membuka sewa rental mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa plat BG mobil tersebut diganti;
- Bahwa Saksi yang mengantar mobil tersebut ke Saudara Baba (DPO) di Desa Pegayut Kecamatan Ogan Ilir;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAMADI Bin SUPRIYADI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah pernah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama keponakan Terdakwa bernama Yuda;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS;
- Bahwa yang Terdakwa bawa menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS tersebut yaitu tengki petak berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter yang Terdakwa bawa menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS diperoleh dari penyulingan atau masakan minyak mentah atau minyak bumi milik saudara Andre (DPO) yang berlokasi di Desa Keban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba;
- Bahwa rencananya minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter tersebut akan diantar ke Desa Kelurahan Pegayur Kecamatan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS yang bermuatan tengki petak berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter adalah Saudara Baba (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS yang bermuatan tengki petak berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter di Kecamatan Lais Kabupaten Muba tepatnya di rumah Saudara Baba (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapakah 1 (satu) buah tengki petak yang berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuning-kuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter tersebut dibeli dikarenakan Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengangkut dan mengantarkan saja hingga sampai ke tujuan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut;
- Bahwa lokasi penyulingan minyak milik Saudara Andre (DPO) berada di pinggir jalan di Desa Keban dengan luas 50 meter persegi dan dipagari seng bagian depannya, di lokasi terdapat tangki petak untuk menyuling minyak mentah yang mana baby bank kapasitas 1000 liter sejumlah  $\pm 50$  (lima puluh) buah dipergunakan untuk menampung minyak hasil sulingan dan minyak mentah;
- Bahwa Saudara Andre (DPO) memiliki 2 (dua) orang pekerja dan Terdakwa tidak kenal dengan pekerja tersebut;
- Bahwa tujuan Saudara Andre (DPO) melakukan penyulingan minyak mentah tersebut yaitu untuk menghasilkan minyak yang sama dihasilkan oleh PT Pertamina dan minyak tersebut dijual kepada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebagai sopir sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per sekali jalan (rit), sedangkan untuk uang jalan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per sekali jalan (rit);
- Bahwa yang membayar upah dan yang memberi uang jalan kepada Terdakwa sebagai sopir dalam melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut adalah Saudara Baba (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/membawa dokumen perizinan dari Pemerintah terkait dengan kegiatan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa plat BG mobil tersebut palsu atau asli karena STNK mobil tersebut Terdakwa tidak memegangnya dan juga BG mobil tersebut sudah seperti itu dari Saudara Baba (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT Pertamina dengan No. Analisis : 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90 sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang illegal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi : B 3732 UCS, Nomor Rangka :MHMFE74P5HK175669, Nomor Mesin : 4D34TR99761, a.n. Pemilik Hidayat yang bemuatan tangka petak modifikasi berikut kunci kontak, minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna Biru, Imei 1 :869470052854291, Imei 2 : 869470052854283 beserta Sim Card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS yang membawa tengki petak berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter yang diperoleh dari penyulingan atau masakan minyak mentah atau minyak bumi milik Saudara Andre (DPO) yang berlokasi di Desa Keban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba;
- Bahwa benar rencananya minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter tersebut akan diantar ke Desa Kelurahan Pegayur Kecamatan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS yang bermuatan tengki petak berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter di Kecamatan Lais Kabupaten Muba tepatnya di rumah Saudara Baba (DPO);
- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS yang bermuatan tengki petak berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter adalah HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB yang disewa Saudara Baba (DPO) semenjak tanggal 25 Maret 2023 dengan nominal sewa mobil perbulan yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB beli mobil tersebut dari Saudara Aleksander beli yang sebulan sebelumnya dibeli Saudara Aleksander baru 1(satu) bulan dari Saudara Hidayat dan STNK serta BPKB masih atas nama Hidayat dan belum balik nama, oleh Saudara Aleksander saat itu Saudara Aleksander ingin menjualnya kepada Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB menanyakan kepada Saudara Aleksander kenapa mobil tersebut mau dijual, lalu Saudara Aleksander menjawab lagi membutuhkan uang, kemudian Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB bernego harga kepada Saudara Aleksander dan akhirnya Saudara Aleksander memberikan harga kepada Saksi Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Saksi bayar dengan nominal Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB bayar nyicil. Setelah itu Saudara Aleksander pamit pulang untuk berpikir dahulu, lalu pada tanggal 22 Mei 2023 Saudara Aleksander datang kerumah Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB mengatakan bahwa Saudara Aleksander setuju dengan kesepakatan pada tanggal 18 Mei 2021. Selanjutnya Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB dan Saudara Aleksander membuat surat perjanjian pembelian mobil, saat itu Saudara Aleksander melampirkan kwitansi pembelian mobil tersebut oleh Saudara Aleksander dan Hidayat, setelah pembuatan surat jual beli selesai dibuat, Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB melakukan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kepada Saudara Aleksander sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) secara cash dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB bayar dengan menyicil kepada Saudara Aleksander dan untuk BPKB masih pegang oleh Saudara Aleksander, setelah selesai pembayaran semuanya, Saudara Aleksander baru akan memberikan BPKBnya kepada Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB;

- Bahwa benar pada bulan Juli 2021, Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB mau melunasi cicilan Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB kepada Saudara Aleksander, akan tetapi Saudara Aleksander telah meninggal dunia, sehingga sampai saat ini mobil tersebut belum Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB lunasi;
- Bahwa benar Nomor Polisi yang sebenarnya mobil tersebut Nomor Polisi 8229 JS. Nomor Polisi yang terpasang pada mobil saat tertangkap anggota kepolisian adalah bukan Nomor Polisi yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapakah 1 (satu) buah tengki petak yang berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuning-kuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter tersebut dibeli dikarenakan Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengangkut dan mengantarkan saja hingga sampai ke tujuan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut;
- Bahwa benar lokasi penyulingan minyak milik Saudara Andre (DPO) berada di pinggir jalan di Desa Keban dengan luas 50 meter persegi dan dipagari seng bagian depannya, di lokasi terdapat tangki petak untuk menyuling minyak mentah yang mana baby bank kapasitas 1000 liter sejumlah  $\pm 50$  (lima puluh) buah dipergunakan untuk menampung minyak hasil sulingan dan minyak mentah;
- Bahwa benar Saudara Andre (DPO) memiliki 2 (dua) orang pekerja dan Terdakwa tidak kenal dengan pekerja tersebut;
- Bahwa benar tujuan Saudara Andre (DPO) melakukan penyulingan minyak mentah tersebut yaitu untuk menghasilkan minyak yang sama dihasilkan oleh PT Pertamina dan minyak tersebut dijual kepada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebagai sopir sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per sekali jalan (rit),



sedangkan untuk uang jalan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) persekali jalan (rit);

- Bahwa benar yang membayar upah dan yang memberi uang jalan kepada Terdakwa sebagai sopir dalam melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut adalah Saudara Baba (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki/membawa dokumen perizinan dari Pemerintah terkait dengan kegiatan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kenapa plat BG mobil tersebut palsu atau asli karena STNK mobil tersebut Terdakwa tidak memegangnya dan juga BG mobil tersebut sudah seperti itu dari Saudara Baba (DPO);
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi : B 3732 UCS, Nomor Rangka :MHMFE74P5HK175669, Nomor Mesin : 4D34TR99761, a.n. Pemilik Hidayat yang bemuatan tangka petak modifikasi berikut kunci kontak, minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna Biru, Imei 1 :869470052854291, Imei 2 : 869470052854283 beserta Sim Card;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Analysis Report dari PT Pertamina dengan No. Analisis : 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90, sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang illegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama Pasal 54 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
  2. Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;
  3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAMADI Bin SUPRIYADI** yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang. Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS yang membawa tengki petak berisi minyak sulingan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.



jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter yang diperoleh dari penyulingan atau masakan minyak mentah atau minyak bumi milik Saudara Andre (DPO) yang berlokasi di Desa Keban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba;

Menimbang, bahwa rencananya minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter tersebut akan diantar ke Desa Kelurahan Pegayur Kecamatan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS yang bermuatan tengki petak berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter di Kecamatan Lais Kabupaten Muba tepatnya di rumah Saudara Baba (DPO);

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3732 UCS yang bermuatan tengki petak berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter adalah HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB yang disewa Saudara Baba (DPO) semenjak tanggal 25 Maret 2023 dengan nominal sewa mobil perbulan yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) . Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB beli mobil truk tersebut dari Saudara Aleksander yang dibeli Saudara Aleksander baru 1(satu) bulan dari Saudara Hidayat dan STNK serta BPKB masih atas nama Hidayat dan belum balik nama, oleh Saudara Aleksander saat itu Saudara Aleksander ingin menjualnya kepada Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB bernego dan akhirnya Saudara Aleksander memberikan harga kepada Saksi Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Saksi bayar dengan nominal Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB bayar nyicil. Selanjutnya Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB dan Saudara Aleksander membuat surat perjanjian pembelian mobil, saat itu Saudara Aleksander melampirkan kwitansi pembelian mobil tersebut oleh Saudara Aleksander dan Hidayat, setelah pembuatan surat jual beli selesai dibuat, Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB melakukan pembayaran kepada Saudara Aleksander sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) secara cash dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB bayar dengan menyicil kepada Saudara Aleksander dan untuk BPKB masih pegang oleh Saudara Aleksander, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pembayaran semuanya, Saudara Aleksander baru akan memberikan BPKBnya kepada Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB. Pada bulan Juli 2021, Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB mau melunasi cicilan Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB kepada Saudara Aleksander, akan tetapi Saudara Aleksander telah meninggal dunia, sehingga sampai saat ini mobil tersebut belum Saksi HADI SUPRIYONI Bin SHOKIB lunasi. Nomor Polisi yang sebenarnya mobil tersebut Nomor Polisi 8229 JS. Nomor Polisi yang terpasang pada mobil saat tertangkap anggota kepolisian adalah bukan Nomor Polisi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapakah 1 (satu) buah tengki petak yang berisi minyak sulingan jenis solar berwarna kekuning-kuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter tersebut dibeli dikarenakan Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengangkut dan mengantarkan saja hingga sampai ke tujuan dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa lokasi penyulingan minyak milik Saudara Andre (DPO) berada di pinggir jalan di Desa Keban dengan luas 50 meter persegi dan dipagari sengkang bagian depannya, di lokasi terdapat tangki petak untuk menyuling minyak mentah yang mana baby tank kapasitas 1000 liter sejumlah  $\pm 50$  (lima puluh) buah dipergunakan untuk menampung minyak hasil sulingan dan minyak mentah. Saudara Andre (DPO) memiliki 2 (dua) orang pekerja dan Terdakwa tidak kenal dengan pekerja tersebut. Tujuan Saudara Andre (DPO) melakukan penyulingan minyak mentah tersebut yaitu untuk menghasilkan minyak yang sama dihasilkan oleh PT Pertamina dan minyak tersebut dijual kepada orang yang memesan;

Menimbang, bahwa yang membayar upah dan yang memberi uang jalan kepada Terdakwa sebagai sopir dalam melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut adalah Saudara Baba (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki/membawa dokumen perizinan dari Pemerintah terkait dengan kegiatan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi : B 3732 UCS, Nomor Rangka :MHMFE74P5HK175669, Nomor Mesin : 4D34TR99761, a.n. Pemilik Hidayat yang bemuatan tangki petak modifikasi berikut kunci kontak adalah kendaraan yang dipergunakan Terdakwa saat ditangkap petugas kepolisian, minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah minyak yang dibawa Terdakwa menggunakan Truk saat ditangkap, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna Biru, Imei 1 : 869470052854291, Imei 2 : 869470052854283 beserta Sim Card adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT Pertamina dengan No. Analisis : 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90, sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang illegal;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa MUHAMMAD HAMADI Bin SUPRIYADI bekerja sebagai sopir mobil truk yang mengangkut minyak solar tiruan yang diupah oleh pemiliknya yaitu ANDRE (DPO) sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), sedangkan uang jalan sejumlah Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Meniru atau Memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil Olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel Carter 125PS berwarna kuning dengan noor Polisi : B 3732 UCS nomor RANGKA mhmfe74p5hk175669, Nomor mesin : 4D34TR99761 an pemilik hidayat, oleh karena terbukti milik Saksi HADI SUPRIYONO, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hadi Supriyono, sedangkan minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah 10.000,- (sepuluh ribu) liter yang dikuasai dan dimiliki bertentangan dengan UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara Cq Pertamina Field Prabumulih Pertamina Hulu Rokan. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15s warna biru Imei 1 : 869470052854291 Imei 2 : 869470052854283 berserta Sim card karena dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana dan masih bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan pencemaran udara akibat BBM yang tidak sesuai standar polusi yang tetetapan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus-terang di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAMADI BIN SUPRIYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Meniru atau Memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil Olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel Carter 125PS berwarna kuning dengan noor Polisi : B 3732 UCS nomor RANGKA mhmfe74p5hk175669, Nomor mesin : 4D34TR99761 an pemilik hidayat.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hadi Supriyono

- Minyak sulingan jenis solar berwarna kekuningan sejumlah 10.000,- (sepuluh ribu) liter.

Dirampas untuk Negara Cq Pertamina Field Prabumulih Pertamina Hulu Rokan.

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15s warna biru Imei 1 : 869470052854291 Imei 2 : 869470052854283 berserta Sim card.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H. dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desmilita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2023/PN Plg.